

## Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

# Rekomendasi Pendirian Tower

No. SK : 18

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Keuchik
3. Fotocopy KTP Pemilik Tanah
4. Surat Pernyataan dari Keuchik
5. Surat Pernyataan tidak Sengketa dan tidak dalam Jaminan
6. Surat Pernyataan Izin Warga / Tetangga
7. Sketsa Batas Lahan
8. Sertifikat Tanah / Akte Tanah
9. Surat Pernyataan Pemilik Tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Blang Mangat


jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Mangat



1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan ke Petugas Loket / Seksi
2. Petugas Memverifikasikan Kelengkapan Berkas
3. Berkas diserahkan kepada Operator Komputer
4. Diperiksa oleh Kasubbag / Kasi untuk di Paraf
5. Paraf Sekcam
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diserahkan ke Petugas Loket / Seksi dan diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

Satu jam Apabila ada Penandatanganan

## Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

### Biaya / Tarif Mangat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

### Pengaduan Layanan

Melalui Petugas Pengaduan, Medsos Kantor dan Kotak Pengaduan